

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN CAMPURAN GULA DI DESA LARANGAN LUAR KEC. LARANGAN KAB. PAMEKASAN

A. Gambaran Umum Desa Larangan Luar

1. Kondisi Geografis

Desa Larangan Luar merupakan salah satu desa di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah 6.220.300 m². Desa Larangan terletak berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Kadur.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Duko

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Larangan Dalam.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan desa Blumbungan.

Sementara setelah dilihat data-data tentang keadaan geografis desa Larangan Luar, maka diketahui:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan air laut ± 300 Meter.

b. Curah hujan rata-rata pertahun 1698 Mm.

c. Suhu udara rata-rata 37 °C.¹

d. Topografi (daratan, perkebunan) Ha.

1. Pekarangan : 9.277 Ha

2. Perumahan Penduduk : 7.878 Ha

3. Perkantoran : 3.200 Ha

4. Bangunan Umum : 2.484 Ha

5. Perkuburan : 2.400 Ha

e. Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan).

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 1 KM

2. Jarak ke ibu kota propinsi : 127 KM

Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Larangan Luar yaitu sebagai berikut:

Kepala Desa

: AH. Farisi. S.Ag.

¹ Data Monografi Desa Larangan Luar 2010.

Pelaksana teknis pemerintahan	: Hodi
Pelaksana teknis pembangunan	: Moh. Zuhdi
Kepala urusan pemerintahan dan Trantib	: Moh. Hori
Kepala urusan pembangunan dan perekonomian	: AH. Farisi. S.Ag.
Kepala urusan kesejahteraan rakyat	: Nurul hadi

KEPALA DUSUN

Dusun Du'alas	: Arbain
Dusun Bicabbi 1	: Horran. S.Ag
Dusun Bicabbi 2	: Marsani
Dusun Bicabbi 3	: Ahmad Yadi
Manceng	: Jamaluddin
Parseh	: Mohammad Ra'i
Bulu	: Moh. Bahri
Morpenang	: Fathor Rosi

Bertah	: Edi Mulyadi
Koreban	: Ratim
Tangkal 1	: Moh. Mahfudz
Tangkal 2	: ABD. Basith
Buddagan 1	: Kifli
Buddagan 2	: Moh. Mas'udi

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang ada di kantor desa Larangan Luar penduduk masyarakat berjumlah 7.179 jiwa, dengan perincian laki-laki 3.443, perempuan 3.736.

NO	Jenis	Jumlah
1	Laki-Laki	3.443
2	Perempuan	3.736
Jumlah Keseluruhan		7.179

b. Sosial Ekonomi

Partisipasi akan tumbuh dengan baik apabila manusia yang multi kompleks sebagai salah satu faktor penentu hidupnya terpenuhi secara wajar. Dalam masyarakat desa Larangan Luar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder masyarakat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Keterampilan masyarakat kemungkinan besar adalah merupakan keterampilan turunan dari orang tuanya, jika orang tuanya tani, maka kemungkinan besar kemampuan anaknya juga bertani, begitu juga jika orang tuanya seorang pedagang maka anaknya ikut menjadi pedagang.

Bagi masyarakat desa Larangan Luar pertanian merupakan pekerjaan utama disamping pekerjaan lain seperti berdagang, wiraswasta, dan lain sebagainya. Pekerjaan bertani tidak pernah tersisihkan, dengan demikian dapat digambarkan bahwa keberadaan ekonomi masyarakat larangan masih rendah dan butuh perhatian.

c. Pendidikan Masyarakat

Akibat positif membaiknya sosial ekonomi masyarakat secara umum, kebutuhan akan pendidikan akan terpikirkan oleh masyarakat itu sendiri dengan baik. Dalam masyarakat desa Larangan Luar kondisi itu

nampaknya nyata sekali, dimana sosial pendidikan masyarakat desa Larangan Luar bisa dibilang baik untuk ukuran desa. Hal ini terbukti dari adanya pemenuhan sarana pendidikan yang lumayan memadai baik dalam bentuk lembaga maupun non lembaga, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang berstatus negeri maupun lembaga-lembaga yang dikelola oleh lembaga swasta perorangan ataupun yayasan.

Untuk mengetahui lebih lanjut lembaga pendidikan yang ada di desa Larangan Luar, tabel ini akan merinci lembaga-lembaga yang ada. Namun demikian terlebih dahulu dapat dikatakan disini bahwa masyarakat desa Larangan Luar pada umumnya tidak hanya mengandalkan lembaga pendidikan formal saja untuk menambah pengetahuan yang diinginkan, terlebih lagi bila jenis pengetahuan yang diinginkan bersifat religi (keagamaan) pada umumnya disamping difokuskannya pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan non formalnya, pengajian-pengajian rutin juga dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Secara keseluruhan lembaga pendidikan yang ada di desa Larangan Luar secara rinci keseluruhan lembaga pendidikan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

NO	Nama Pendidikan	Jumlah
----	-----------------	--------

1	Pondok Pesantren	1
2	TK/RA	5
3	SD	1
4	MI	4
5	SMP	1
6	MTS	2
7	MA	1
8	SMA	1
9	MD	3
JUMLAH		19

Sumber: data yang ada di kantor desa Larangan Luar

Sementara tingkat pendidikan mereka (yang berijazah/lulus) adalah:

NO	Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	917
2	MI	5125
3	SD	3190
4	SMP	502
5	MTS	709
6	MA	206
7	SMA	398
8	Akademi/DI-D3	26
9	Sarjana	103
JUMLAH		11176

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pendidikan masyarakat Larangan Luar dapat dikatakan cukup untuk ukuran desa.²

d. Agama Masyarakat

² Sumber: Data kantor desa larangan luar 2010

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum dari berbagai macam sudut pandang. Diantara sudut pandang itu ialah masyarakat itu sendiri, dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari, sudut pandang itu akan terjawab dengan pengamatan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga dilihat dari kuantitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya lembaga untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran keagamaan itu sendiri.

Secara umum sosial keagamaan masyarakat desa Larangan Luar sudah mencerminkan kehidupan religious yang Islami. Hal ini juga terlihat dari beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap hidup dan kehidupan yang telah berdasarkan pada etika Islam sebagai tolok ukurnya meskipun hal ini hanya bersifat yang paling sederhana sekali. Ada beberapa contoh yang dijadikan indikasi adanya statemen tersebut yakni dalam pergaulan masyarakat yang tidak terlalu bebas, bahkan sering kali terdengar istilah tidak boleh (haram) untuk menuju suatu tindakan yang memang dilarang oleh syariat Islam.

Dari pengamatan sekilas, terciptanya kondisi yang demikian ternyata bukan terjadi karena kebetulan, akan tetapi demikian ada dan

tercipta di lingkungan masyarakat yang majemuk ini atas dasar usaha dan prakarsa dari berbagai pihak dan kalangan yang secara sengaja ingin mewujudkan kondisi sosial religious secara Islami, mereka itu pada umumnya adalah tokoh masyarakat, Alim Ulama' maupun para Kyai.

Memang dalam masyarakat tercipta adanya semacam persepsi bahwa bagi seorang ulama' yang mempunyai suatu kharisma merupakan suatu keharusan untuk memuliakannya, dan keberadaan para tokoh ulama' yang demikianlah merupakan salah satu sisi yang bisa menjadi kontrol sosial secara langsung atas perilaku masyarakat itu sendiri, dengan begitu keberadaan tokoh ulama' di lingkungan desa Larangan Luar mempunyai andil yang sangat positif dalam menciptakan masyarakat yang agamis.

Secara keseluruhan masyarakat desa larangan beragama Islam. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kehidupan keagamaan Islam secara moral akan membawa pengaruh psikologis dalam kegiatan yang bernafaskan Islam.

Dari jumlah masyarakat yang keseluruhan beragama Islam, dalam tabel berikut ini akan ditabulasi jumlah tempat ibadah-ibadah dan sarana pengembangan keagamaan di desa Larangan Luar.

Sarana Ibadah

Nama Sarana	Jumlah	Keterangan
Masjid	14	
Mushalla	10	
JUMLAH	24	

B. Proses Panen Tembakau

Dalam penelitian di lapangan yang dilakukan melalui wawancara (interview) langsung dengan responden yang terdiri dari para petani dan pedagang. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa data penting yang berkaitan dengan proses panen tembakau tersebut.

Pada saat tembakau sudah siap panen, petani memanen tembakaunya sendiri dan menjual tembakaunya yang dipanen sendiri setelah tembakau yang dipanen tersebut sudah dirajang dan dikeringkan hingga siap jual, dengan sistem panen seperti ini akan bisa memperoleh uang hasil penjualannya lebih besar dari pada tidak dipanen sendiri. Meski demikian uang yang dikeluarkan juga lebih besar karena harus membiayai pekerja, membeli tikar sebagai pembungkus dan biaya lain-lainnya. Begitu juga tenaga yang harus dikeluarkan akan lebih besar. Sedangkan harga tembakau sendiri sangat fariatif, mulai dari 25.000,- hingga harga 40.000,- perkilogram.

Berikut ini tabel harga tembakau yang ada di desa Larangan Luar yaitu:

Tabel
Harga Tembakau

Kwalitas	Kilogram	Harga	Keterangan
Jelek	1 Kg	25.000 - 27.000	Daun bawah antara daun 1 sampai daun 5
Sedang	1 Kg	28.000 - 35.000	Daun tengah antara daun 6 sampai daun 12
Baik	1 Kg	37.000 – 40.000	Daun atas antara daun 13 sampai puncak

Klasifikasi yang demikian itu ada yang masuk gudang PT. Sampoerna, PT. Gudang Garam atau lainnya.³

C. Praktek Pencampuran Gula di Desa Larangan Luar

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, mayoritas petani di desa Larangan Luar memanen sendiri tembakaunya. Masyarakat Larangan beranggapan bahwa tembakau yang dipanen sendiri akan lebih besar keuntungannya.

³ Syamsuddin, *Wawancara*, Larangan Luar, 19, 08, 2011.

Akan tetapi kebiasaan masyarakat petani di desa Larangan Luar yang memanen tembakaunya sendiri ketika tembakau sudah dirajang dan dalam proses pengeringan, tembakau tersebut masih ditaburi gula sesuai dengan keinginan pemilik tembakau. Ketika penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktek pencampuran gula tersebut, dan menanyakan mengapa melakukan pencampuran gula, alasan masyarakat bervariasi. Diantaranya yaitu:

Menurut bapak Ra'ie, alasan melakukan pencampuran gula karena tembakau yang dimiliki biar kualitas tembakaunya bisa bagus. Apalagi jika tembakaunya memang berkualitas jelek, jika dicampuri gula dengan cara ditaburkan, maka tembakau tersebut bisa menjadi lebih bagus dan siapa tahu tembakaunya bisa laku mahal.⁴

Hal ini juga disampaikan bapak Samsul, menurut beliau ketika tembakau itu dicampuri gula, maka harganya biasanya tinggi.⁵

Senada dengan bapak Samsul, bapak Siful juga mengatakan bahwa ketika tembakau tersebut dicampuri gula, maka harganya bisa tinggi atau mahal yang penting tidak diketahui oleh pihak gudang selaku pembeli.

Lain lagi menurut pendapat bapak Bahri dan bapak Baidi beliau mengatakan, "*tembakau kalau dikasih gula itu beratnya bertambah dan beratnya*

⁴ Ra'ie, *Wawancara*, Larangan Luar, 20,08,2011.

⁵ Samsul, *Wawancara*, Larangan Luar, 20,08,2011.

itu bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin beratnya bertambah 5 Kg, kita tinggal tambah gula 5 kg". Dan ketika penulis menanyakan apakah pembeli mengetahui kalau tembakau tersebut dicampuri gula, semua penjual (petani) yang saya wawancarai mengatakan bahwa pembeli tidak tahu kalau tembakaunya dicampuri gula.⁶

Dengan cara yang demikian itu jelas ada pihak yang ditipu atau dikecohkan. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh bapak Zuhdi selaku pembeli, *"saya rugi sekali jika saya salah membeli tembakau yang dicampuri gula, karena tembakau yang dicampuri gula itu akan rusak. Gula itu kan mengandung air, jika tembakau terkena air, maka tembakau itu akan rusak. Jadi kalau saya mau menjual tembakau itu, saya harus mengolah lagi, otomatis saya harus mengeluarkan biaya lagi atau saya langsung menjualnya lagi tapi harganya jelas murah sekali"*.

Sedangkan menurut penuturan Syamsuddin dan Fathor Rosi beliau mengatakan tembakau yang dicampuri gula tersebut tidak bisa disimpan, karena sudah jelas kalau disimpan barangnya pasti rusak.⁷

Begitu juga menurut Syukri, beliau menuturkan, *"kalau saya tahu tembakau itu ada campuran gulanya, jelas saya tidak akan beli tembakau itu"*.

⁶ Bahri dan Baidi, *Wawancara*, Larangan Luar, 20,08,2011.

⁷ Syamsuddin, *Wawancara*, Larangan Luar, 20,08,2011.

Bapak Hermanto juga mengatakan “saya tahu tembakau yang saya beli itu ada campuran gulanya, ketika saya mau menjual lagi. Biasanya kan ketika tembakau itu mau dijual lagi, tika-tikarnya diperbaiki dulu. Pada saat itu ketahuan kalau tembakau itu ada campuran gulanya, karena tembakau itu sudah lain dari biasanya yaitu sudah ada jamur-jamurnya”.

Dari penuturan pembeli, jelas bahwa tembakau yang bercampur gula akan merugikan pembeli.

Adapun menurut masyarakat setempat yang tahu tentang praktek tersebut mengatakan, “*Disini setiap tahunnya ketika musim tembakau, orang-orang yang memanen sendiri tembakaunya pasti selalu dicampuri gula, katanya biar laku mahal*”.

Begitu juga dalam hal ini saya pun bertanya kepada Ustad Hamim selaku tokoh agama, beliau menuturkan, “*Memang di desa Larangan Luar ini ngasih gula itu sudah dari dulu, karena memang masyarakat yang melakukan hal itu biasanya bisa mendapatkan keuntungan yang besar, makanya bisa dibilang tradisi yang turun temurun. Akan tetapi praktek yang seperti ini jelas merugikan para pembeli, apalagi praktek yang seperti itu jelas-jelas dilarang oleh agama*”.⁸

⁸ Hamim, *Wawancara*, Larangan Luar, 21,08,2011.

Bapak Jazuli selaku tokoh masyarakat juga menuturkan: “ *pernah saya memberitahukan teman saya kalau tidak boleh memberikan gula pada tembakaunya, tapi tetap saja dilakukan, mungkin karena bisa mendapatkan keuntungan yang besar meskipun sudah dikasih tahu tetap saja dilakukan.*⁹

Hampir sama dengan penuturan bapak hamim, bapak Ismail, juga menuturkan: “*sebetulnya memberikan gula pada tembakau itu tidak boleh, akan tetapi masyarakat disini ketika ada seseorang yang melakukan pencampuran gula pada tembakaunya, terus orang itu tembakaunya laku mahal, maka orang-orang yang tahu kejadian tersebut akan meniru, dan hal itu masih ada sampai sekarang*”.¹⁰

D. Proses Penjualan

Ketika tembakau sudah siap dijual, biasanya petani menjual tembakaunya ke gudang-gudang, entah itu gudang yang dibawah perusahaan PT. Gudang Garam, PT. Sampoerna, maupun lainnya, tergantung keinginan para petani yang biasanya terlebih dahulu mencari informasi gudang mana yang mau membeli tembakau dengan harga yang lebih mahal, karena tidak semua gudang membeli tembakau dengan harga yang mahal. Hal itu tergantung dari harga yang dipatok

⁹ Jazuli, *Wawancara*, Larangan Luar, 21,08,2011.

¹⁰ Ismail, *Wawancara*, Larangan Luar, 21,08,2011.

oleh pabrik itu sendiri dan setiap pabrik memang mematok harga yang berbeda-beda.¹¹

Setelah tembakau itu dijual pada salah satu gudang, maka gudang tersebut akan membeli dengan harga sesuai dengan keadaan atau kualitas tembakau tersebut. Jika tembakau yang dijual petani berkualitas bagus maka harganya jelas akan dibeli mahal oleh gudang meskipun kualitas yang bagus tersebut karena ada unsur campuran gula yang hal itu tanpa sepengetahuan pihak gudang.

Jika seandainya tembakau tersebut tidak dicampuri gula dan dibiarkan dengan kualitas aslinya tembakau tersebut akan dihargai 25.000 perkilogram, maka ketika dicampuri gula maka tembakau tersebut bisa dihargai 30.000 perkilogram atau bahkan bisa lebih.

E. Proses Timbangan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ketika tembakau sudah dihargai oleh pembeli (gudang) dan disetujui oleh pihak penjual (Petani), maka tembakau akan ditimbang. Dan seperti apa yang disampaikan informan di atas kepada peneliti saat dilakukan interview, jika tembakau ingin beratnya bertambah maka

¹¹ Informan, *Wawancara*, Larangan Luar, 21,08,2011.

tinggal mencampuri dengan gula sesuai dengan yang diinginkan, karena berat gula tidak akan berkurang. Jika petani mencampuri tembakaunya dengan gula 5 Kg saja dan tembakaunya dihargai 30.000 perkilogram, sudah berapa keuntungan yang didapat oleh petani selaku penjual?¹²

F. Akibat Pencampuran Gula

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sistem pencampuran gula yang dilakukan oleh para petani, dari hasil penelitian yang penulis lakukan, mayoritas pembeli di desa Larangan Luar sangat dirugikan jika tembakau yang dibelinya ada campuran gulanya. karena tembakau yang ada campuran gulanya, ketika pembeli mau menjual kembali tembakaunya pembeli harus mengolah terlebih dahulu dan hal ini tentu akan memakan biaya kembali, atau pembeli langsung menjualnya tetapi harga yang akan didapatkan jelas lebih murah. Dengan demikian praktek pencampuran gula tersebut sangat merugikan pihak pembeli, bahkan bisa mengakibatkan bangkrut atau gulung tikar para pembeli tersebut.¹³

¹² Bahri dan Baidi, *Wawancara*, Larangan Luar, 20, 08, 2011.

¹³ Farid, *Wawancara*, Larangan Luar, 22, 08, 2011.